

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim telah mengalami kesadaran atas ekonomi Islam bukan sebuah sistem alternatif namun merupakan solusi atas kehidupan berekonomi yang berbasis syariah yang dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kualitas dalam kemitraan dan kebersamaan dalam meningkatkan kehidupan menjadi bagian penting dalam perbankan syari'ah yang selama ini mengalami *negative spread* 'keuntungan minus' dari dunia perbankan¹.

Pengalaman tersebut memberikan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung dalam lembaga perbankan dan lembaga non bank sebagai upaya mengontrol pengeluaran, keamanan sekaligus sebagai investasi. Selain menabung, transaksi simpan pinjam, pembiayaan sampai penggunaan kartu kredit melalui persyaratan juga menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan oleh umat Islam.

Dalam prakteknya, penawaran program bank untuk kebutuhan masyarakat dikelola, diawasi dan diintervensi oleh pemerintah. Upaya tersebut sebagai langkah kongkret untuk keamanan lalu lintas keuangan. Penawaran program berbasis syari'ah juga menjadi trend masyarakat untuk ikut serta dalam dunia perbankan syari'i.

Alasan berdirinya lembaga perbankan Syari'ah karena umat Islam tidak mengenal bunga yang dianggap menambah seseorang kaya dan orang lain miskin menderita. Sistem yang dipakai adalah bagi hasil.

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001),hlm.vii-viii

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara umum lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga (*Interest fee*), sedangkan bank yang syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam atau menggunakan sistem bagi hasil (*Profit loss sharing*)². Bank syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga³. Tujuan didirikannya bank islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional.

Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi *tanwil* dan fungsi *maal*. Fungsi *tanwil* bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan. Sedangkan fungsi *maal* diwujudkan melalui fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *Istishna*, *salam*, bagi hasil seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn*, dan sewa (*Ijarah*). Sebagai investor

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164

³Masfuk zuhdi, *masail fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 143

bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana, dengan *mudharabah* bank islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung ataupun rugi sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya⁴. Sementara bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang kadang sebagian orang islam menganggapnya sebagai *riba*, sedangkan *riba* didalam islam haram hukumnya⁵.

Islam sebagai agama telah mengarahkan agar konsep penghimpunan dana kepada masyarakat melalui dengan cara-cara yang simpatik, salah satu yang berkembang dengan cara sosialisasi. Berbagai hal tersebut Muhammad Syafii Antonio juga menawarkan sebuah konsep pembiayaan dengan menggunakan sistem investasi dengan prinsip akad *mudharabah*⁶. Hal itu membuat pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha dan tidak memiliki modal, dapat bertemu dengan investor dengan keinginan meng-cover 100% dana, dan terjadilah kerjasama sistem bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*.

Nilai manfaat atas *mudharabah* sama-sama menutupi kekurangan yang satu ada modal tapi tidak memiliki skill, yang kedua ada skill namun tidak memiliki sama sekali. Pengertian penghimpunan

⁴Abdul rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: kencana prenda media group,2010), hlm.216

⁵<https://www.kompasiana.com>

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001) hlm.146

dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Prinsip penghimpunan dana dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* pada tabungan adalah antara nasabah dan bank mengadakan akad *mudharabah*, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Besar bagi hasil (*nisbah*) tersebut telah disepakati di awal⁷.

Penghimpunan dana bank konvensional, bank konvensional beroperasi untuk menghimpun dana masyarakat luas melalui tabungan, deposito, giro, dan menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk berbagai macam kredit, inkaso, kriling, letter of credit, dan jasa lainnya. Intinya, kegiatan bank itu seputar menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Bank konvensional tujuan utamanya mencari keuntungan dari selisih pendapatan dan biaya. Pendapatan diperoleh dari kegiatan pemberian

⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005),hlm 168

pinjaman dan pembelian surat-surat berharga. Biaya berasal dari bunga dan pembayaran lainnya saat menarik dana dari masyarakat.

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun⁸.

Bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah *nisbah* bukannya margin hal ini disebabkan, margin digunakan untuk akad jual beli dan sewa yang sudah jelas diketahui⁹. Adapun hal yang sudah diketahui objek pertukarannya pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya sudah diketahui. Sedangkan nisbah bagi hasil jumlah atau presentase didapat belum diketahui hasilnya, karena tergantung oleh berapa banyak untung usaha yang telah di biayai oleh *shohibul mal* dengan *mudhorib* pada *mudharabah*, dan masing-masing *shohibul mal* pada akad musyarakah.

Dari sekian banyak akad yang ada di perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat¹⁰. Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*. Akad

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.2

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm

150

¹⁰Wati Rahmi Ria& Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 151

mudharabah merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UU Perbankan Syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil¹¹.

Akad *mudharabah* ini mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola hubungan debitur kreditur sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha¹².

Penghimpunan dana prinsip *mudharabah*, *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal.

Dalam tiga tokoh ekonomi syariah salah satunya adalah Muhammad Syafii Antonio, Tokoh ekonomi Islam Indonesia yang satu ini lahir di sukabumi, jawa barat. Sebagian orang mungkin kurang mengetahui kalau beliau merupakan keturunan Tiong Hoa dengan nama Nio Chang Chung.

¹¹Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 212.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 35

Salah satu pakar ekonomi Islam yang memiliki kajian terhadap pendayaagunaan bagi hasil adalah Syafi'i Antonio, Sebagai ilmuwan muslim ia memberikan penjelasan umum atas bagi hasil sebagai kajian keseimbangan (*balance*). Ia menilai bahwa bank konvensional, selain modal sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan uang”. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan, dan investasi¹³.

Dalam pemikiran Syafi'i Antonio pada konsep perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pemahamannya terhadap riba terlebih kaitannya dengan bunga bank. Sebab, bagaimanapun juga keberhasilan perbankan syariah sekarang ini adalah hasil dari interpretasi riba kaum neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional¹⁴. Meski bergerak lambat dalam perkembangan ekonomi syariah, saat ini Indonesia menjadi Negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak di dunia. Syafi'i Antonio menyampaikan bahwa lambatnya pergerakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia disebabkan adanya dualisme antara kaum ulama dan para ekonom yang sibuk pada bidangnya masing-masing.

Dalam kajiannya, Syafi'i Antonio memberikan perbedaan atas hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya,

¹³John M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, (New York: Harcourt Brace, 1936)

¹⁴ Ahmad Dwi Haryoso, *Studi Pemikiran Syafi'i Antonio Tentang Murabahah Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005) hlm. 46-47

pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali. Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana¹⁵.

Tujuan dari kajian ini menunjukkan pemikirannya mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur dzulmun, selain ketentuan haramnya riba dalam Al-qur'an. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerja sama *mudharabah*) yang mencakup pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan pembagian kerugian (*loss sharing*) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan membahas secara komprehensif dengan judul "*Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Mudharabah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio*".

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana sistem penghimpunan dana Bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio ?
- 2 Bagaimana Sistem penghimpunan dana Bank syariah melalui *mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio ?

C. Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

¹⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001) hlm.146-150

- a. Mengetahui sistem penghimpunan dana bank syariah melalui *mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio.
- b. Menjelaskan sistem *mudharabah* dalam penghimpunan dana bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio.

2 **Manfaat**

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat yang akan dicapai yaitu: *Pertama*, dari aspek keilmuan yang bersifat teoritis yang memberikan informasi dan sebagai tambahan kajian wawasan terhadap sistem penghimpunan dana bank syariah melalui *mudharabah* dari salah satu tokoh Indonesia Muhammad Syafi'i Antonio sebagai ikon perbankan dan keuangan Islam Indonesia; *Kedua*, dari sisi nilai praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu alternatif dalam membangun kesadaran manusia untuk menerapkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

D. Kajian Pustaka

Studi tentang sistem penghimpunan dana bank syariah melalui *mudharabah* telah cukup banyak skripsi yang membahasnya, antara lain, *Pertama*, Andri Irawan (2018) dengan judul “*Penghimpunan Dana dengan Akad Mudharabah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur*”. Hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa bahwa hubungan hukum lahir dari akad *mudharabah* yang diaplikasikan dalam

bentuk Tabungan Haji iB dan Deposito iB yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Pada prakteknya penghimpunan dengan akad *mudharabah*, *mudharib* sudah menetapkan *nisbah* bagi hasil terlebih dahulu secara sepihak sebelum terjadinya pembicaraan. Hal tersebut belum merefleksikan adanya prinsip keadilan dan prinsip kemitraan¹⁶.

Kedua, Ibrahim Sany (2014) dengan judul “*Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba*”. Berdasarkan penelitian Ibrahim Sany menyimpulkan bahwa prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, prinsip *wadi'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia, dan prinsip *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba pada Bank Syariah di Indonesia¹⁷.

Penelitian skripsi yang berkaitan dengan tokoh Muhammad Syafi'i Antonio diantaranya, *Pertama*, Skripsi yang disusun Weli Revika (2010) dengan judul “*Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dalam perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)*”. Hasil

¹⁶Andri Irawan, “Penghimpunan Dana dengan Akad Mudharabah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

¹⁷Ibrahim Sany, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Penelitiannya menyebutkan bahwa Sebagaimana riba adalah haram hukumnya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan¹⁸.

Kedua, Riza Yulistia Fajar (2009) dengan judul “*Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam meng-*istinbat*-kan hukum tentang riba dan bunga bank, Muhammad Syafi'i Antonio cenderung menggunakan pendekatan *ma'nawi* (argumentatif) di antaranya menggunakan metode *ta'lili* (mencari *illat*) dengan jalan *qiyas* (analogi) dan *istislahi* (kemaslahatan), serta menggunakan metode lain implikasi dan kontribusi pemikirannya tentang riba dan bunga bank dengan kondisi saat ini di tengah tumbuhnya kesadaran kembali bahwa hendaknya masyarakat bertanggung jawab atas ajaran agamanya dengan beralih ke bank yang berbasis syariah (prinsip-prinsip Islam). Kemudian perlunya kurikulum tentang ekonomi syariah untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang ekonomi dan perbankan Islam¹⁹.

¹⁸Weli Revika, “Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

¹⁹Riza Yulistia Fajar, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur tersebut, sudah banyak yang membahas mengenai sistem penghimpunan dana melalui *mudharabah* dan membahas tokoh Muhammad Syafi'i Antonio. Namun, belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai Sistem Penghimpunan Dana melalui *Mudharabah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kapustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. *Library Reseach* ialah penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan dan informasi dari sumber-sumber yang tersedia diperpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, laporan, dokumen, atau catatan²⁰.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu: (1) *sumber primer* untuk mencapai tujuan penelitian yang bersifat studi kepustakaan (*library reseach*) ini adalah karya Muhammad Syafi'i Antonio mengenai pikiran-pikiran dan tindakannya dalam membangun Ekonomi Syariah di Indonesia diantaranya berjudul: *Pertama, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* yang dicetak pada

²⁰Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), hlm. 49.

tahun 2001 oleh penerbit Gema Insani, Jakarta. *Kedua, Muhammad SAW The Super Leader Super Manager* yang dicetak pada tahun 2010 oleh penerbit Tazkia Multimedia & ProLM Centre, Jakarta.

Sumber sekunder adalah sumber yang meliputi buku-buku selain buku asli tokoh, literatur-literatur lain yaitu buku-buku yang menunjang penelitian ini. Beberapa diantaranya Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan* (2014), Heri Junaidi *Efisiensi Berkeadilan Pilar Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah* (2011), Zainudin Ali *Hukum Perbankan Syariah* (2008). Beberapa tulisan yang dikaji dalam website juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam studi ini.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mengenai sistem penghimpunan dana bank syariah melalui mudharabah, Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, kemudian baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. *Teknik Analisis Data*

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan Metode *deskriptif kualitatif* adalah analisis yang menggambarkan dan menjelaskan keadaan atau status fenomena sesuai dengan masalah yang adasecara sistematis, faktual sehingga memperoleh kesimpulan. Adapun cara menarik kesimpulan menggunakan metode induktif yang menjabarkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal-hal yang umum sehingga mendapatkan berbagai aspek sistem penghimpunan dana bank syariah melalui mudharabah dari berbagai pendapat tokoh ekonomi, sistem penghimpunan dana bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sistem penghimpunan dana bank syariah melalui akad mudharabah lalu ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut, *Bab pertama*, sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. *Bab kedua*, untuk memaparkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan dikaji tentang biografi Muhammad Syafii Antonio, mulai dari kehidupan dan pendidikan, perjalanan karir, dan karya intelektual Muhammad Syafii Antonio.

Bab ketiga, yang berisikan tentang penyajian data sekaligus jawaban rumusan masalah yang meliputi sistem penghimpunan dana bank syariah menurut Muhammad Syafii Antonio, serta sistem *Mudharabah* dalam penghimpunan dana bank syariah menurut Muhammad Syafii Antonio. *Bab keempat*, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

